



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 2 Maret 2020

Kepada
Yth 1. Para Kepala Sekolah Negeri dan Swasta
2. Para Kepala Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat
Provinsi DKI Jakarta
di
Jakarta.

**SURAT EDARAN
NOMOR 16 /SE/2020**


TENTANG

**PENINGKATAN KEWASPADAAN TERHADAP RESIKO PENULARAN
INFEKSI CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)**

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Nomor 16 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease (Covid-19). Virus ini menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang, seperti penyakit flu. Banyak orang terinfeksi melalui percikan air liur pengidap (batuk dan bersin), menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap, tinja atau feses (jarang terjadi), dengan ini saya menghimbau Saudara hal – hal sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi tentang gejala, tanda, dan cara pencegahan penularan Infeksi Corona Virus Disease (Covid-19) kepada seluruh guru, karyawan, peserta didik, orang tua peserta didik, dan pengelola pendidikan formal dan non formal.
2. Menghimbau kepada warga sekolah untuk banyak berdoa, tetap tenang, dan menjaga kesehatan dengan menerapkan Pola Hidup Bersih Sehat seperti: cuci tangan menggunakan sabun, mengkonsumsi makanan dengan menu bergizi dan berimbang, melakukan aktivitas fisik seperti biasa dan istirahat cukup.
3. Menghindari kegiatan di keramaian yang tidak bermanfaat, membatasi aktivitas warga sekolah di luar lingkungan sekolah dan menghimbau warga sekolah yang sakit untuk beristirahat di rumah serta menjaga lingkungan tempat kerja tetap bersih dan higienis.
4. Melakukan koordinasi secara berkala dengan puskesmas/rumah sakit terdekat dan jika ditemukan warga sekolah yang terindikasi gejala demam disertai batuk, pilek, sakit tenggorokan, sesak nafas segera melaporkan ke puskesmas/rumah sakit terdekat.
5. Melaporkan kondisi perkembangan sekolah secara berkala dan berjenjang melalui <https://disdik.jakarta.go.id/index.php> nomor telepon 021-39504052

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Nahdiana
NIP. 196908061992012001

Tembusan

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kasud n Pendidikan Wilayah I dan II Kota Administrasi
6. Para Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan